

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini menjadikan teknologi dan informasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat modern, baik yang dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama. Teknologi menjadi semakin canggih dan dapat menunjang berbagai aktivitas serta membuat manusia bisa menggunakan berbagai macam peralatan berteknologi untuk membantu menjalankan berbagai aktivitas sebagai sarana pendukung produktivitas¹. Dengan adanya kemajuan zaman dan teknologi di berbagai bidang, termasuk bidang informasi dan komunikasi, kini setiap orang semakin dimudahkan dalam melakukan berbagai aktivitas sosial.

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan teknologi dan informasi memunculkan berbagai tantangan baru. Adanya tindak pidana pemalsuan dokumen yang masih terjadi saat ini adalah salah satu contohnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu. Pemalsuan adalah perbuatan yang bertujuan untuk meniru atau membuat sesuatu secara tidak sah agar terlihat

¹ Arya Bimantoro, et.al, "Paradoks Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi di Era 5.0," Jurnal Teknologi Informasi Vol. 7 Nomor 1, Juni, 2021, hlm. 59.

seperti yang asli. Pemalsuan dokumen kepemilikan kendaraan merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk memalsukan surat atas kepemilikan kendaraan yang bertujuan agar mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak sah. Pada dasarnya, tindak pidana pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.² Kasus pemalsuan dokumen termasuk dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 391 dan 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru berlaku 2026 mendatang.

Dengan teknologi digital, modus operandi pemalsuan dokumen semakin mudah untuk dilakukan, terlebih lagi dengan luasnya akses terhadap perangkat lunak yang canggih dan adanya niat dari pelaku dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan dokumen palsu yang seolah-olah adalah dokumen asli. Pemalsuan dokumen di era digital ini sering kali memanfaatkan perangkat lunak seperti *Adobe Photoshop* atau aplikasi sejenis yang memungkinkan pelaku untuk mengedit teks atau gambar pada sebuah dokumen agar menjadi dokumen yang tampak seperti aslinya. Selain itu, platform media sosial juga menjadi sarana atau fasilitas bagi pelaku pemalsuan dokumen untuk mencari informasi dan memperjual belikan dokumen palsu, khususnya

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan Dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Pers, Cet. ke-2, 2016, hal. 3

dokumen kepemilikan kendaraan bermotor. Dokumen tersebut berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kepolisian. BPKB sendiri dapat dipersamakan dengan sertifikat kepemilikan (*certificate of ownership*) kendaraan bermotor.³

Dalam proses jual-beli, calon pembeli yang tertarik akan mencari informasi umum terkait kendaraan yang diinginkan. Jika proses pencarian informasi terkait dengan kendaraan tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka, dapat meminimalisir adanya pemalsuan dokumen, sebab calon pembeli pasti ingin memastikan bahwa surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut adalah dokumen yang asli sebelum memutuskan untuk membeli agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa.

Pada kenyataannya ketika hendak membeli kendaraan, masyarakat kebanyakan tidak memperhatikan keaslian dari dokumen BPKB maupun STNK. Saat bertemu langsung dengan pemilik kendaraan umumnya yang pertama dicek adalah kualitas dari kendaraan yang hendak dibeli berupa bentuk kendaraan, ada kecacatan atau tidak pada badan kendaraan, mesin kendaraan, suara kendaraan saat dinyalakan, dan lain sebagainya. Barulah setelah pengecekan fisik terhadap kendaraan tadi, calon pembeli akan menayakan

³ Shanti Rachmadsyah, "Jual Beli Kendaraan Bermotor," *Hukumonline*, diakses 15 November 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jual-beli-kendaraan-bermotor--lt4c5bb481b7e05/>

perihal surat-surat kepemilikan kendaraan untuk memastikan tidak terdapat masalah dikemudian hari. Para calon pembeli kebanyakan tidak mengetahui bagaimana cara untuk melakukan pengecekan keaslian terhadap dokumen BPKB maupun STNK tersebut. Sehingga, dengan anggapan sudah ada data terkait dengan identitas kendaraan, calon pembeli merasa sudah cukup yakin dengan data tersebut dan melanjutkan transaksi pembelian kendaraan tersebut. Setelahnya, dokumen kepemilikan kendaraan tadi baru diketahui palsu ketika pembeli sudah menyelesaikan transaksi dan hendak melakukan balik nama BPKB dan STNK di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang dikenal dengan kantor Samsat. Saat pengecekan dokumen ditemukan bahwa dokumen kepemilikan kendaraan baik BPKB maupun STNK tersebut tidak terdaftar dalam sistem Satuan Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Satlantas Polri) dan Sistem Manunggal Satu Atap (Samsat). Akibatnya, pembeli tidak bisa melakukan balik nama karena dokumen BPKB dan STNK tersebut terindikasi dokumen palsu yang memungkinkan juga bahwa kendaraan yang digunakan pelaku dalam transaksi jual beli kendaraan tadi merupakan kendaraan hasil curian. Otomatis pembeli mengalami kerugian atas pembelian kendaraan palsu.

Adapun kasus pemalsuan dokumen kepemilikan kendaraan yang baru-baru ini telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berupa pemalsuan BPKB. Kasus ini bermula dari BC yang bercerita kepada temannya bahwa ia sedang membutuhkan dana untuk bertunangan sebesar Rp 15.000.000 yang kemudian ia diberi BPKB dan STNK palsu atas kendaraan yang palsu

juga untuk melakukan pengajuan pinjaman ke kreditur. Setelah pengajuan pinjaman tersebut disetujui, BC diminta untuk melampirkan data pribadi, BPKB, dan foto dari unit kendaraan yang tersebut di dalam BPKB sekaligus membuat surat perjanjian pembiayaan dengan mengajukan pinjaman sebesar Rp 60.000.000.

Kejahatan pemalsuan dokumen saat ini telah berkembang pesat, dimana pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan tindakan yang illegal. Selain modus operandi terhadap pemalsuan BPKB yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ada pula pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh seorang guru honorer bersama dengan 4 (empat) rekannya yang merupakan komplotan pencetak dan menjualbelikan dokumen palsu. Dalam kasus ini pelaku juga menawarkan jasa pembuatan SIM yang tampak asli. Dalam memasarkan jasanya, pelaku menggunakan media sosial untuk menarik calon pembeli. Selain pemalsuan SIM, terdapat pula pemalsuan dokumen lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Nikah, Sertifikat Tanah, dan Ijazah Paket C dengan total 120 dokumen negara yang dipalsukan. Pelaku beroperasi dalam jaringan yang sudah terorganisir, memanfaatkan toko percetakan untuk mencetak dokumen, dan mengedarkan informasi palsu kepada konsumen yang kurang waspada. Modus ini tidak hanya merugikan individu-individu yang menjadi korbannya, tetapi juga menciptakan tantangan bagi penegakan hukum dalam mengatasi tindak pemalsuan yang semakin kompleks dengan bantuan teknologi digital saat ini.

Pembahasan mengenai pemalsuan surat dalam penelitian ini akan dibahas lebih detail terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat dokumen kendaraan jenis BPKB. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait dengan pola modus operandi serta tantangan penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen kepemilikan kendaraan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, serta upaya preventif yang bisa dilakukan oleh kepolisian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola pemalsuan dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB) di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya represif Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus pemalsuan dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja pola pemalsuan dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaku pemalsuan dokumen BPKB.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Tulisan dengan judul "Modus Operandi dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Kepemilikan Kendaraan (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)" merupakan karya tulis bukan plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan beberapa judul penelitian terkait dengan pemalsuan dokumen kepemilikan yang tidak hanya membahas BPKP tetapi juga membahas mengenai STNK. Dalam hal ini akan lebih baik dan lebih mudah dipahami jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel dibandingkan dengan bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No.	Nama peneliti dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Boedisoesetya, Dicky Kusuma (Universitas Brawijaya) 2009 Modus Operandi dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat	Meneliti terikait dengan Modus Operandi dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat.	Hanya meneliti 1 (satu) macam dokumen kepemilikan kendaraan yang menjadi objek	Penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi modus operandi dalam pemalsuan STNKB cukup bervariasi, mulai dari pengubahan nomor mesin dan nomor rangka

	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		tindak pidana pemalsuan surat, yaitu STNK dan membahas tantangan yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan atau pencegahan.	kendaraan sampai membuat STNK palsu yang seolah-olah tampak asli.
2.	Assapuri (Universitas Islam Indonesia) 2017 Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Pemalsuan Surat dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Kota Yogyakarta	Memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang kejahatan pemalsuan dokumen.	Assapuri membahas mengenai pertanggungjawaban pidana yang pelakunya adalah seorang anak.	Meneliti mengenai bagaimana hukum pidana memandang anak sebagai pelaku kejahatan, khususnya dalam kasus pemalsuan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah menjamin perlindungan hukum bagi anak, implementasi di lapangan sering kali berbeda dan banyak yang diperlakukan

				sama seperti orang dewasa dalam proses hukum.
3.	Damora, Rio (Universitas Islam Indonesia) 2019 Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Umur Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Kabupaten Sleman	Meneliti penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan.	Meneliti mengenai Tindak Pidana Pemalsuan umur dalam pembuatan SIM di Kabupaten Sleman.	Mengkaji mengenai modus pemalsuan umur dalam pembuatan SIM dan penegakan hukum yang diterapkan bagi pelaku pemalsuan umur oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Sleman.
4.	Kurniawan, A. S (Universitas 17 Agustus 1945) 2024 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat STNK dan BPKB (Studi putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 466/Pid.B/2022/PN.Sm g)	Mengkaji terkait dengan penegakan hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor.	Meneliti penegakan hukum pemalsuan surat kepemilikan kendaraan melalui putusan Pengadilan Negeri Semarang No.466/Pid.B/2022 /PN.Smg	Membahas mengenai penegakan hukum terkait pemalsuan STNK dan BPKB serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut

5.	Marbun, L. G. (Universitas HKBP Nommensen) 2024 Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	Memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang tindak pidana pemalsuan surat	Membahas mengenai pelaku pemalsuan STNK sering kali memanfaatkan celah dalam sistem administrasi kendaraan untuk melakukan penipuan.	Mengkaji aspek hukum terkait pemalsuan STNK untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur Tindak Pidana Pemalsuan Surat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor dengan metode penelitian yuridis- normatif.
6.	Andreas, Wirananta (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM) 2024 Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor dalam Konteks Undang- Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan	Menganalisis terkait pemalsuan dokumen kendaraan bermotor	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dasarnya adalah Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pemalsuan dokumen seperti STNK dan BPKB yang sering kali dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisir dan berpotensi merugikan masyarakat serta negara.
7.	Ray Cita, Arifai, Kamaruddin (Universitas	Meneliti terkait dengan tindak	Meneliti terkait dengan tindak pidana pemalsuan	Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk tindak pidana pemalsuan surat, dampaknya

	Muhammadiyah Kendari) 2024 Tindak Pidana Pemalsuan Surat	pidana pemalsuan surat	surat secara umum beserta upaya preventif dan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana tersebut yang telah dijelaskan.	terhadap individu dan masyarakat, serta menekankan langkah preventif dan penegakan hukum atas berbagai tindak pidana tersebut.
8.	Misbah Arif Hidayatullah (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) 2018 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat BPKB (Studi Kasus Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan BPKB di Polresta Yogyakarta Tahun 2014)	Meneliti terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat BPKB	Penelitian tersebut berdasarkan studi kasus penyidikan tindak pidana pemalsuan BPKB di Polresta Yogyakarta pada tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris untuk memahami bagaimana proses penyidikan	Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor (khususnya BPKB) di wilayah Polresta Yogyakarta.

			dilakukan oleh Polresta Yogyakarta pada kasus pemalsuan BPKB di tahun 2014.	
--	--	--	--	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beragam jenis perbuatan yang telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kata tindak pidana berasal dari pernerjemahan kata *strafbaar feit*, yaitu merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku di Indonesia.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaar feit* adalah tindak pidana yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek hukum” tindak pidana.⁵ Roeslan Saleh juga berpendapat perbuatan pidana yaitu perbuatan yang aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁶

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hlm 1

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa*, edisi ke dua, PT. Eresco, Bandung, 1989, hlm 55

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 98.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar apa yang telah diatur dan diancam pidananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat telah diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) yang ditujukan pada tindakan pelaku pemalsuan, Pasal 264 ayat (1) dan (2) dan Pasal 266 KUHP yang membahas pemalsuan terhadap akta yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 263

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266

- (1) Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Tidak hanya itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 35 yang berbunyi "*Dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang dihasilkan, disimpan, dan/atau dikirimkan dalam bentuk digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen atau informasi yang dibuat dalam bentuk fisik, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*" juga mengatur terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen secara elektronik mencakup berbagai bentuk informasi yang disimpan, diproses, atau dikirim dalam format digital.

3. Modus Operandi

Modus operandi merupakan istilah untuk menggambarkan pola khas yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melaksanakan tindak pidana. Modus operandi berasal dari Bahasa Latin yang artinya "cara

bekerja”. Menurut Soerjono Soekanto, modus operandi adalah cara atau pola khusus yang digunakan oleh pelaku untuk mencapai tujuan kejahatannya. Pola ini sering kali konsisten dan mencerminkan karakteristik pribadi pelaku atau lingkungan tempat kejahatan dilakukan. *Black's Law Dictionary* menyatakan bahwa modus operandi adalah cara khas yang digunakan individu dalam melaksanakan suatu tindakan, terutama tindakan ilegal. Modus operandi yaitu operasi cara atau teknik khusus yang dilakukan seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Dalam lingkup tindak pidana, modus operandi merupakan cara khusus yang digunakan pelaku kejahatan dalam melakukan langkah-langkah perbuatan pidana.

4. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan

⁷ Soeryono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm, 5.

hukum.⁸ Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat 3 (tiga) aspek dasar yang harus diperhatikan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi landasan dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berintegritas. Aspek-aspek tersebut meliputi kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang menjamin bahwa hukum diterapkan secara jelas dan konsisten, keadilan (*gerechtigkei*) yang memastikan bahwa setiap keputusan hukum mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, serta kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) yang menekankan bahwa penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Kebijakan hukum pidana adalah strategi yang berfokus pada upaya penanggulangan tindak pidana. Kebijakan ini berorientasi tindakan represif, yaitu langkah-langkah yang diambil setelah terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum pidana atau *Penal Policy* menekankan pada upaya penanggulangan yang bersifat represif dan melibatkan adanya proses hukum seperti penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Upaya penanggulangan atas tindakan represif disebut dengan upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dengan kewenangannya masing-masing. Upaya represif dilakukan untuk mengurangi jumlah tindak pidana atau pelanggaran dengan cara menjerat pelaku dengan ketentuan pidana, misalnya penjatuhan hukuman penjara.⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada. 2012, hlm. 15.

⁹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, faktor hukum, yaitu aturan hukum yang menjadi landasan awal dalam proses penegakan hukum yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami dan mematuhi norma yang berlaku. Kedua adalah faktor penegak hukum, yakni menekankan pada peran aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tepat. Ketiga, faktor sarana dan prasarana, mencakup ketersediaan sumber daya pendukung dalam penegakan hukum yang efektif. Keempat, faktor masyarakat, yaitu faktor yang berkaitan dengan pemahaman, pengetahuan, serta kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Terakhir, faktor kebudayaan yang mencakup nilai, norma, dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor ini berperan dalam membentuk sikap masyarakat sesuai dengan norma hukum yang ada.

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Van Hammel menyatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) diartikan sebagai kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seorang yang mampu bertanggung

jawab.¹⁰ Menurut Moeljanto, secara ringkas tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹¹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan bagi yang melanggar larangan tersebut diancam dengan hukuman atau sanksi pidana.

2. Dokumen atau Surat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dokumen adalah berkas yang tertulis atau tercetak berisi teks yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.¹²

¹⁰ Sofyan, Andi. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Pers, hlm. 99

¹¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.54.

¹² Yasin, M. (2016). 11 istilah penting dalam UU ITE baru. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-istilah-penting-dalam-uu-ite-baru-lt5864d57004c27>

3. BPKB

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau yang disebut dengan BPKB merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kepolisian. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya menjelaskan bahwa BPKB merupakan bukti registrasi kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh kepolisian. BPKB sendiri dapat dipersamakan dengan sertifikat kepemilikan (*certificate of ownership*) kendaraan bermotor. BPKB merupakan salah satu jenis bukti kepemilikan kendaraan bermotor selain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

4. Modus Operandi

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.¹³

5. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.¹⁴

¹³ Moeljatno, *Modus Operandi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015, hlm. 9

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.¹⁶ Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.¹⁷ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.¹⁸ Pada penelitian ini digunakan metode:

¹⁵ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89.

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2014, hlm. 32.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014, hlm. 3.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 9.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian hukum dengan cara mendapatkan data atau keterangan secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara atau observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁹

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis dan konseptual. Pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan yang cara melakukan analisis empirisnya dalam faktanya diambil melalui hasil wawancara dengan menjelaskan, menguji, dan juga mengkritik hukum formal di dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum agar dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah hukum.

3. Objek Penelitian

Permasalahan yang diteliti dalam suatu penelitian dapat disebut juga sebagai objek penelitian. Objek penelitian merupakan beberapa hal

¹⁹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

yang akan dikaji dari dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah:

- a. Modus operandi tindak pidana pemalsuan dokumen BPKB di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen kepemilikan kendaraan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan para pihak yang memberikan informasi atau keterangan terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini subjeknya adalah pihak RENMIN DITRESKRIMUM Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai aparat penegak hukum yang menangani kasus pemalsuan dokumen Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

5. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Pada intinya data primer merupakan data yang bersifat aktual yang diperoleh

langsung dari lapangan yang dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dalam hal ini wawancara yang akan dilakukan pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Data Sekunder

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- a.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c.) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku literatur, jurnal, makalah penelitian, internet, dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang berfungsi untuk menganalisis atau menguraikan bahan hukum utama.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan non hukum yang terdiri atas kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber-sumber hukum lainnya

yang membantu menjelaskan sumber hukum primer dan/atau sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini berupa:

- a. Wawancara yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Tujuan wawancara disini untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi Pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Data yang didapat oleh peneliti dilapangan sebagai bahan primer disusun, digambarkan dan diuraikan secara sistematis, logis, efisien, dan juga efektif. Penelitian deskriptif-kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi

atau perubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁰ Setelah itu peneliti akan membuat sebuah kesimpulan ataupun hasil yang didapat dari penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) bab penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

Bab I berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Kerangka Skripsi.

Bab II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Modus Operandi, dan Penegakan Hukum Pidana.

Bab III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas pola apa saja yang digunakan oleh pelaku pemalsuan dokumen BPKB di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaku pemalsuan dokumen BPKB.

²⁰ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum, Ctk. Pertama*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20

BAB IV berisikan Penutup pembahasan skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari bagian Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.